

BAB V

ANALISIS PUTUSAN No : 0406 / Pdt, G / 2016 / PA, Pmk. TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

A. Tinjauan Hukum Formil Dan Alasan Hakim Terhadap putusan Pengadilan Agama Pamekasan No : 0406/Pdt.G/ 2016/PA. Pmk,Tentang Pembagian Harta Bersama

Hukum formil (hukum acara) adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan jalanya peraturan-peraturan hukum perdata.¹

Perkara No 0406/Pdt.G/2016/PA.Pkm. adalah : perkara tentang pembagian harta gono gini yang diajukan penggugat yaitu mantan Istri atau kuasa hukumnya kepada Pengadilan Agama Pamekasan yang Penggugat dan Tergugat sama-sama bertempat tinggal di sekitar Kabupaten Pamekasan. Dalam mengajukan gugatan memuat tentang:

1. Identitas Penggugat dan Tergugat yang didalamnya terdapat nama, umur, pekerjaan, dan tempat kediaman. Hal ini sudah dipenuhi dalam surat gugatan Penggugat pada tanggal 18 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor : 0406/Pdt.G/2016/PA.Pmk tanggal 19 April 2016
2. Posita gugatan yaitu alasan mengajukan gugatan dalam hal yang menjadi posita gugatan Penggugat adalah :

Pihak-pihak yang berpekar di Pengadilan Agama Pamekasan sebagai berikut:

Nyunya xx binti xx sebagai Penggugat yang statusnya sebagai mantan Istri.

Melawan :

Tergugat bin xx yang statusnya sebagai mantan Suami.

¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet IV (Jakarta Kencana, 2006),. 2

Penggugat adalah mantan Istri yang sudah bercerai di Pengadilan Agama Pamekasan pada tanggal 5 Januari 2009. Selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak,

Selama menikah mereka mempunyai harta gono gini yang belum dibagi dan masih dikuasai oleh mantan suami.

adapun harta yang dimaksud Penggugat adalah :

1. 1 (satu) unit rumah tembok permanen yang berdiri di atas Tanah Hak Milik Nomor: 931, terletak di KELURAHAN X, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan dengan Gambar Situasi tanggal 29-3-1985 Nomor: 688/1985, seluas 117 M2
2. bangunan rumah yang berdiri di atas tanah Hak Milik Nomor: 931 tersebut adalah bangunan rumah tembok permanen yang terdiri dari tiga kamar, kamar tidur, satu dapur dan satu kamar penyimpanan barang serta halaman belakang yang digunakan untuk mencuci dan mengeringkan pakaian;

Dalam petitum gugatan Penggugat adalah

- a. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya
- b. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservative beslag*) yangdimohonkan
- c. Menyatakan menurut hukum bahwa semua harta yang disebutkan adalah harta gono gini yang belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar semua yang timbul dalam perkara ini
- e. Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Adapun jawaban Tergugat adalah sebagai berikut:

Mantan suami membatahnya tentang harta yang dimaksud oleh Penggugat kecuali yang dibenarkan.

Penggugat adalah mantan Istri yang sudah bercerai. Adapun mengenai rumah yang dimaksud oleh Penggugat sebenarnya bukanlah termasuk harta gono gini. melainkan Tergugat membeli rumah tersebut dengan hasil menjual harta warisan milik orang tuanya sendiri.

namun Penggugat tetap mengklaim dan berkeyakinan bahwa rumah tersebut adalah harta bersama /gono gini. namun penggugat tidak bisa membuktikan dipersidangan baik bukti surat maupun keterangan saksi.

dalam gugatan ini majlis hakim dengan berpedoman pada Undang undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 32 ayat (2) harta bawaan dari masing-masing suami istri harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawa penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dan pasal 36 ayat (2) ialah mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

berdasarkan keterangan saksi dari tergugat bahwa rumah yang jadi sengketa tersebut adalah hasil dari pembelian dan asal muasal uang dalam pembelian itu berasal dari warisan orang tua tergugat dalam hal ini tidak dibantah oleh penggugat, Jadi rumah tersebut bukan termasuk harta gono gini yang harus dibagi dua sebagaimana yang diatur dalam pasal 97 KHI, melainkan patungan dalam pembelianya seperti yang telah diuraikan dibagian pertimbangan diatas maka gugatan ditolak sebagian oleh majlis hakim.

keberatan Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Pertimbangan hakim terhadap pembagian harta gono gini akibat perceraian dimulai dari tahap-tahap pemeriksaan yang meliputi gugatan Penggugat, jawaban tergugat, replik, duplik, dan pembuktian adalah sebagai permasalahan yang terjadi dalam persidangan. Dalam persidangan yang terakhir dimana para pihak telah selesai dalam pertarungan adu argumen untuk membuktikan

kebenaran dalil-dalilnya dimana tiba saatnya hakim untuk memutuskan sengketa yang terjadi yang ditulis dalam amar putusan yang berbunyi MENGADILI adalah

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa harta berupa : 1 (satu) rumah tembok permanen yang berdiri di atas Tanah Hak Milik Nomor: 931, seluas 117 m² seharga Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) adalah harta yang diperoleh/ dibeli secara bersama-sama/ patungan antara Penggugat dengan Tergugat I dengan rincian uang Penggugat sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) atau sebesar 7,14 %, dan uang Tergugat sebesar Rp 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) atau sebesar 92,86 %;
3. Menetapkan 1 (satu) rumah tembok permanen sebagaimana dalam dictum poin 2 tersebut di atas telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan Akta Jual-Bali Nomor: 24/Pmk/2005 1 Februari 2005;
4. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan/ memberikan bagian Penggugat dari hasil penjualan rumah tersebut di atas pada diktum putusan nomor 2 sebesar 7,14% kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.241.000,- (dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Dalam persidangan tersebut ditulis oleh panitera dalam Berita Acara Persidangan. Persidangan yang dibuka untuk umum.

Demikian putusan ini dijatuhkan atas musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah

dan di hadiri oleh Drs. IKHSAN, SH.MA. sebagai Hakim Ketua, NURJUMAATUN AGUSTINAH, S.Ag dan M. SAFI'I, S.Ag masing-masing selaku Hakim Anggota dan Dra. ROFI'AH, M. Hes sebagai Panitera Pengganti.

Berdasarkan uraian kasus di atas penulis menganalisis dari sudut pandang hukum formil dalam putusan tersebut, yaitu tentang pembagian harta gono gini yang belum dibagi dan masih dalam kekuasaan mantan suami, adalah: sudah sesuai dan memenuhi syarat hukum formil sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 8 nomor 3 Rv (*Reglement of de Rchtsvordering*) untuk disidangkan.

adapun dasar hukum yang digunakan Hakim dalam memberikan penyelesaian pembagian harta gono gini diatas disamping merujuk pada undang-undang no 1 thn 1974 Tentang perkawinan yaitu pasal 32 ayat (2) dan pasal 36 ayat (2). dan juga berdasarkan kepada kenyataan kemaslahatan. keadilan distributife atau keseimbangan Dimana peran dalam pembelian rumah tersebut ketika Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan itu lebih banyak suami (Tergugat) dari pada istri (Penggugat). Berdasarkan pasal 30 dan 31 Undang undang Perkawinan dinyatakan bahwa suami istri mempunyai kewajiban yang sama dalam menegakkan rumah tangga. Keduanya mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat di mana suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Keduanya berhak dan dapat memperlakukan perbuatan hukum sendiri-sendiri.

B. Tinjauan Hukum Materiil Dan Dasar Hukum Hakim Terhadap Putusan pengadilan Agama Pamekasan No: 0406/Pdt.G/2016/PA. Pmk Tentang Pembagian Harta Bersama

Hukum material adalah : segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. merupakan hukum yang memuat peraturan peraturan yang

mengatur kepentingan-kepentingan yang berwujud perintah dan larangan dimana dalam suatu putusan dalam suatu pertimbangan hukum.² Pertimbangan hukum merupakan salah satu komponen penting suatu produk badan peradilan, kejelasan bagi para pihak yang berperkara tentang putusan yang diambil baik dalam bentuk diterima, ditolak maupun bentuk putusan lain.

Pada pembahasan sebelumnya penulis telah kemukakan putusan tentang pembagian harta Bersama/gono gini Pada putusan Pengadilan Agama Pamekasan No : 0406/Pdt.G/2016/PA.Pmk. yang pada intinya seorang mantan Istri yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya meminta kepada Majelis Hakim agar harta Bersama/gono gini yang masih dikuasai oleh mantan Suami dibagi sama rata atau 50:50 untuk penggugat dan tergugat. Kasus seperti ini menurut hemat penulis tidak adil jika harta bersama antara penggugat (istri) dengan tergugat (suami) dibagi dua sama banyak, Tanpa dilihat besar kecilnya kontribusi antara suami dan istri dalam perkawinan. oleh karena itu Hakim diperkenankan untuk melakukan *Contra legem* yaitu mengenyampingkan ketentuan ketentuan hukum tertulis yang telah ada, apabila terdapat kasus yang belum jelas aturan hukumnya, seperti pembagian harta bersama dalam perkara ini.³

Contra legem adalah putusan hakim pengadilan yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga hakim tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal undang undang sepanjang pasal undang-undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat. Hal tersebut dibolehkan sebagai dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat (1) yaitu: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."⁴ Sedangkan Pasal 2

² Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 1992, cet 24,. 9.

³ Surihayanto, 2015:418.

⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat (1)

ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:”Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁵

Putusan hakim yang tepat dan adil dalam pembagian harta bersama adalah putusan yang memutus perkara pembagian harta bersama berdasarkan jasa-jasa maupun kontribusi para pihak selama perkawinan. Putusan majelis hakim yang melakukan *contra legem* dengan memberikan bagian lebih banyak kepada tergugat patut diapresiasi. Meskipun putusan majelis hakim pada Putusan Nomor : 0406 / PDT.G / 2016 / PA, Pmk. sudah cukup merefleksikan keadilan,⁶

Putusan Pengadilan Agama Pamekasan No: 0406/Pdt.G/2016/PA,Pmk secara materiil dapat dikaji dari segi dasar hukum Islam dan hukum positif. Dasar hukum dan rujukan yang digunakan Hakim dalam menyelesaikan perkara pembagian harta gono gini tersebut adalah:

1. *Contra legem*. *Asas Contra legem* adalah putusan hakim pengadilan yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga hakim tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal undang undang sepanjang pasal undang-undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat. dasarnya adalah : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1).
2. Pendapat Aristoteles yang dikutip oleh Moedjono dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum di Indonesia* bagian 1, Yayasan Penerbit FKIS- IKIP, Yogyakarta 1974 halaman 09; mengatakan bahwa keadilan yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Keadilan dapat dibagi 2 (dua) yaitu:

⁵ Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 1 April 2018: 41 - 53

⁶ *Ibid*, 50

- a. Keadilan distributif adalah keadilan memberikan kepada setiap orang jatah berdasarkan ijasahnya, Maksudnya memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kepada azas keseimbangan.
 - b. Keadilan komutatif adalah memberikan kepada setiap orang bagian yang sama. Maksudnya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kepada azas kesamaan.
3. Undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 37 berbunyi: “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing masing”.
 4. Pendapat Ny.Soemiaty, SH dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, penerbit Liberty Yogyakarta halaman 100; mengemukakan apabila keperluan rumah tangga diperoleh karena usaha bersama antara istri dan suami, maka dengan sendirinya harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Besar kecilnya harta yang menjadi bagian suami istri tergantung banyak sedikitnya usaha yang menjadi bagian suami istri lebih banyak usahanya dari pada istri, [maka hak suami juga lebih besar dari pada hak istri demikian sebaliknya apabila usaha si istri lebih besar dari pada suami maka haknya atas harta bersama juga lebih besar dari suami.
 5. Ketentuan dalam *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* pasal 97, Majelis Hakim mengartikan sepanjang harta bersama itu didapat dari usaha suami istri secara seimbang sama besar baik dari segi pendapatan atau peran dalam rumah tangga sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan yaitu perjanjian yang dibuat oleh dua orang suami istri untuk mengatur akibat-akibat mengenai harta kekayaan. Perjanjian perkawinan ini berdasarkan ketentuan undang-undang sebelum pernikahan dilangsungkan dan dicatat dalam akte notaris.⁷

⁷ Husni Syawali, *Pengurusan (Bestuur) atas Harta Kekayaan Perkawinan Menurut KUH Perdata Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam*, Graha Ilmu Yogyakarta, cet 1, 2009, 69.

Melihat dan memperhatikan putusan Pengadilan Agama Pamekasan nomor : 0406 / Pdt.G / 2016 / PA. Pmk hakim memutuskan dengan secara adil berdasarkan teori Aristoteles dalam bukunya Moedjono yang dipakai yaitu;

- a. keadilan distributif atau azas keseimbangan yang dijadikan rujukan bagi majlis hakim dalam perkara pembagian harta bersama/gono gini. karena fakta dalam persidangan pihak tergugatlah yang paling banyak kontribusinya dalam pembelian rumah tersebut, sehingga menurut penulis sangat relevan bila hakim memutus berdasarkan keadilan distributif atau teori keseimbangan.
- b. Metode penemuan Hukum bebas'Adapun metode penemuan hukum bebas hakim tidak mengikuti atau berbijak pada teks-teks hukum tetapi teks-teks hukum tersebut digunakan sebagai alat pemecahan suatu peristiwa konkret, disini hakim tidak berpungsi sebagai petugas yang menerapkan,atau menafsirkan,teks-teks hukum, melainkan sebagai pencipta hukum, yaitu menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa konkrit, dalam penemuan hukum bebas ini hakim mengikuti zamanya dan akan memperbarui pemahaman terhadap aturan hukum.⁸

menurut purwadi purbatjaraka dan soerjono soekanto hakim mempunyai diskresi bebas perasaanya tentang apa yang benar dan apa yang salah merupakan pengarahan sesungguhnya untuk mencapai keadilan, ajaran hukum bebas (*freirechtslehre*) memberikan kepada hakim kehendak bebas dalam pengambilan keputusan.(vide pasal 10 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang no 48 Tahun 2009 Hakim di indonesia diberikan kebebasan untuk menggali nilai-nilai Hukum yang hidup dikalangan Rakyat untuk diisi dalam putusanya.⁹ bila dikaitkan denga putusan dalam perkara ini hakim bebas

⁸ Sudikno Mertokusumo, bab-bab Tentang penemuan Hukum, .21-29

⁹ Undang-Undang no 48 Tahun 2009, pasal 10 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1

memberi putusan demi terciptanya keadilan di masyarakat. bahkan mengabaikan kepastian hukum, termasuk pasal 97 KHI.

dari persoalan yang dibahas kali ini dalam Putusan Pengadilan Agama Pamekasan bisa dikaitkan dengan hukum Islam karena hakim memutus perkara ini menyimpang dari KHI dan Undang-undang Perkawinan, atau menyimpang dari hukum positif namun tetap menggunakan hukum Islam yang ada.

pemahaman penulis ketentuan pembagian harta bersama separoh bagi suami dan separoh bagi isteri hanya sesuai dengan rasa keadilan dalam hal baik suami maupun isteri sama-sama melakukan peran yang dapat menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup keluarga. Dalam hal ini, pertimbangan bahwa suami atau isteri berhak atas separoh harta bersama adalah berdasarkan peran yang dimainkan baik oleh suami atau isteri, sebagai patner yang saling melengkapi dalam upaya membina keutuhan dan kelestarian keluarga.¹⁰

Kajian tentang harta bersama dalam kitab-kitab fikih yang ditulis oleh fukaha mazhab tidak ditemukan. Hal ini dimungkinkan karena Alquran dan Hadis tidak membahas secara khusus mengenai pelembagaan harta bersama dalam suatu ikatan perkawinan. Sejauh ini hanya ditemukan ayat-ayat Alquran yang membahas masalah harta benda secara umum, di antaranya Q.s. AN-Nisâ'(4): 32.12 Ayat tersebut bersifat umum dan tidak ditujukan kepada suami atau isteri saja, melainkan semua laki-laki dan perempuan. Jika seseorang berusaha dalam kehidupannya sehari-hari maka hasil usahanya itu merupakan harta pribadi yang dimiliki dan dikuasai oleh pribadi masing-masing. Dalam kitab-kitab fikih ditemui pembahasan tentang ”(متاع البيت)“ “perabotan rumah tangga.”¹¹

Dalam pembahasan tersebut fukaha menjelaskan apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang kepemilikan perlengkapan rumah tangga, baik keduanya telah bercerai

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*,(UII Pres,:Yogyakarta, 2000),.78

¹¹ Syams al-Dîn al-Sarakhsî, *al-Mabsûth*, (Bayrut: Dâr al-Ma'rûfah, 1989), Juz 4,.101

maupun belum bercerai, maka untuk menentukan kepemilikan harta tersebut diatur sebagai berikut :

Menurut Imam al-Syâfi'î, suami maupun isteri yang berebut harta berupa perabotan rumah tangga itu disuruh bersumpah, Jika salah satu pihak mau bersumpah dan pihak yang lain tidak mau bersumpah, maka harta yang diperebutkan itu menjadi milik orang yang mau bersumpah. Jika keduanya sama-sama bersumpah, maka harta yang diperebutkan itu dibagi dua, baik harta itu berupa perlengkapan rumah tangga yang biasa dipakai khusus laki-laki, khusus perempuan, maupun yang biasa digunakan bersama.¹²

Menurut Abû Hanifah dan kelompok Imamiyyah, untuk menentukan kepemilikan perabotan rumah tangga yang diperebutkan harus diteliti terlebih dahulu apakah perlengkapan itu khusus untuk laki-laki, khusus untuk perempuan, atau bisa dipergunakan bersama. Apabila harta yang diperebutkan berupa perlengkapan rumah tangga yang biasa dipakai laki-laki, maka yang menjadi pemilik harta itu adalah suami, dan suami diminta bersumpah. Begitu juga apabila harta yang diperebutkan berupa perlengkapan rumah tangga yang biasa dipakai perempuan, maka yang menjadi pemilik harta itu adalah isteri, dan isteri diminta bersumpah. Akan tetapi, Abû Hanifah dan Imamiyyah berbeda pendapat tentang harta yang diperebutkan itu berupa perlengkapan rumah tangga yang biasa dipergunakan bersama. Menurut Abû Hanîfah, apabila harta yang diperebutkan itu berupa harta yang biasa digunakan bersama maka yang menjadi pemiliknya adalah suami.¹³

Sedangkan Imamiyyah berpendapat apabila harta yang diperebutkan berupa perlengkapan rumah tangga yang biasa digunakan bersama, maka harta tersebut dinyatakan sebagai milik pihak yang bisa menunjukkan bukti. Kalau kedua belah pihak tidak bisa menunjukkan bukti, maka masing-masing pihak diminta bersumpah bahwa harta itu miliknya. Sesudah keduanya bersumpah, harta itu dibagi dua. Kalau salah satu pihak

¹²Muhammad Idrîs al-Syâfi'î, *al-Umm*, Juz 5.,160

¹³ Ibid Syams al-Dîn al-Sarakhsî,.110.

bersedia bersumpah sedangkan pihak lain tidak mau bersumpah, maka harta itu diberikan kepada pihak yang bersumpah.¹⁴

Dari pembahasan tentang perselisihan kepemilikan harta bersama atau perabotan rumah tangga di atas dapat disimpulkan bahwa harta kekayaan suami isteri adalah terpisah, Tidak dikenal istilah harta yang dimiliki bersama. Suami memiliki hartanya sendiri dan isteri juga memiliki hartanya sendiri, baik harta benda yang mereka bawa pada permulaan perkawinan maupun harta yang mereka dapatkan selama perkawinan berlangsung, baik sebagai hasil pekerjaannya sendiri, maupun sebagai penghibahan, hadiah, maupun warisan dari orang lain. Semua harta kekayaan tersebut menjadi milik pribadi suami atau isteri yang dikuasai penuh oleh masing masing pribadi.

. Kajian tentang harta gono gini dalam hukum Islam disamakan dengan konsep syirkah. Mengingat konsep tentang harta gono gini tidak ditemukan dalam rujukan teks Alquran dan hadits hanya saja dalam Alquran dijelaskan hak milik laki-laki dan hak milik perempuan apa yang mereka usahakan yang terdapat dalam surat An Nisa ayat 32 yang artinya sebagai berikut:

“bagi laki-laki ada harta kekayaan perolehan dari hasil usahanya sendiri dan wanita ada harta perolehan dari hasil usahanya sendiri,

Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa kekuasaan terhadap harta kekayaan itu tetap berada di pihak siapa yang mempunyai barang tersebut. Dalam ketentuan hukum Islam bahwa seorang perempuan yang sudah menikah dapat melakukan perbuatan hukum tanpa mendapat bantuan dari suami. Hal ini tidak berarti suami tidak boleh menggunakan barang milik si istri demikian sebaliknya dalam menggunakan harta kekayaan harus ada persetujuan suami maupun istri. Persetujuan ini tidak perlu tegas tetapi bisa dilakukan dengan cara diam-diam.

¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh `alâ al-Madzâhib alKhamsah*,.382

Menurut Ismuha, dalam perkawinan harta kekayaan bersatu karena syirkah seakan-akan merupakan harta kekayaan tambahan karena usaha bersama suami istri selama perkawinan menjadi milik bersama, karena itu apabila kelak perjanjian perkawinan itu terputus karena perceraian, maka harta kekayaan tersebut dibagi antara suami istri menurut pertimbangan sejauh mana kadar usaha suami istri tersebut turut berusaha dalam syirkah.¹⁵

Ahmad Azhar Basyir juga mengemukakan bahwa Hukum Islam memberi hak kepada masing-masing pasangan, baik suami atau istri, untuk memiliki harta benda secara perorangan, yang tidak bisa diganggu oleh masing-masing pihak. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya, berhak menguasai harta yang diterimanya itu tanpa ada campur tangan istrinya. Demikian halnya istri yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa ada campur tangan suaminya. Dengan demikian, harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing pasangan suami istri.

Hukum Islam juga berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan terjadi menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun, al-Quran dan Hadis tidak memberikan ketentuan yang jelas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsungnya perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami. Al-Quran juga tidak menerangkan secara jelas bahwa harta yang diperoleh suami dalam perkawinan maka secara tidak langsung istri juga berhak terhadap harta tersebut.¹⁶

Sayuti Thalib menjelaskan suami istri dapat mengadakan syirkah yaitu pencampuran harta kekayaan yang diperoleh suami atau istri selama masa adanya

¹⁵ Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia*,.43

¹⁶ *ibid*,52

perkawinan atas usaha suami atau istri, mengenai cara terjadinya syirkah untuk masing-masing jenis harta dapat pula terjadi dengan bentuk yang berlainan pula, Dalam fikih muamalah, syirkah terbagi menjadi lima bentuk, Namun disini penulis hanya memasukkan dua macam saja di antaranya: (*syirkah Abdan*) dan (*syirkah Mufawadlah*), karena pemikiran penulis dua macam syirkah ini saja yang mempunyai hubungan yang erat dengan masalah yang dihadapi kalau melihat praktek harta gono gini di masyarakat Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa syirkah dalam hal harta benda suami istri dapat dimasukkan dalam golongan *syirkah Abdan* dan *syirkah Mufawadlah*. Dikatakan syirkah Abdan (perkongsian tenaga) karena pada umumnya masyarakat Indonesia khususnya suami istri sama-sama bekerja untuk saling membantu demi kebutuhan sehari-hari, sedangkan syirkah mufawadlah (perkongsian tak terbatas) suami istri dalam masalah harta gono gini itu tidak terbatas apa saja yang dihasilkan mereka selama dalam ikatan perkawinan yang mana di dalamnya harta warisan dan pemberian yang dengan tegas dinyatakan untuk salah seorang di antara mereka.

sebagaimana yang dituliskan oleh Ismuha bahwa harta pencarian suami dan isteri masuk dalam (*syirkah al-abdan al-mufawadhah*).Alasannya adalah bahwa kenyataan pada umumnya suami dan isteri dalam masyarakat Indonesia, sama-sama bekerja membanting tulang untuk berusaha mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekadar untuk simpanan masa tua mereka. Suami isteri sama-sama bekerja untuk mencari nafkah rumah tangganya.¹⁷

dengan memperhatikan kedua syirkah tersebut di atas maka dapat diketahui kedudukan atau status hukumnya menurut pendapat para ulama yang terkenal adalah:

¹⁷ Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Isteri dari Sudut Undang undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986),.296.

Hukumnya boleh menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbalî, tetapi tidak boleh menurut mazhab Syafi'i.

1. Menurut pendapat Imam Syafii tidak memperbolehkan perkongsian tenaga dengan alasan bahwa pengertian syirkah menghendaki percampuran, dan percampuran hanya dapat terjadi pada modal sedangkan perkongsian tenaga tidak ada modal oleh karna itu tidak boleh.
2. Imam hanafi menolak alasan imam syafii dengan dua alasan
 - a. Perkongsian tenaga sudah umum dikerjakan orang dalam beberapa generasi dengan tidak ada seorangpun yang membantahnya.
 - b. Perkongsian tenaga mengandung pemberian kuasa dan hukumnya boleh, dimana sudah disebutkan dari salah satu hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya dari Abi Hurairah ra ia berkata Rasulullah kirim Umar buat pungut zakat.

Dengan demikian perkongsian itu diperbolehkan karena merupakan salah satu jalan atau usaha manusia untuk memperoleh rizki dari Allah.¹⁸

Tentang pembagian harta bersama/gono gini karena hukum positif atau KHI merupakan acuan bagi hakim pengadilan Agama untuk memutuskan perkara bagi yang beragama Islam. Apabila terjadi perselisihan atau sengketa didalamnya tentang kepemilikan seperti yang tertuang dalam putusan pengadilan agama pamekasan nomor : 0406/Pdt.G/2016/PA.Pmk Tentang pembagian harta bersama dimana penggugat (Istri) mendapatkan sebesar 7,14 %, Sedangkan tergugat (Suami) sebesar 92,86 %; adapun objek sengketanya adalah sebuah rumah tembok perpanin seperti yang sudah dijelaskan dibagian pokok perkara dalam putusan ini ,maka cara penyelesaiannya menurut fuqaha diantaranya

¹⁸ Husni Syawali, *Pengurusan (Bestuur) atas Harta Kekayaan Perkawinan Menurut KUH Perdata Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam*, Graha Ilmu Yogyakarta, cet 1, 2009, .69.

Imam al-Syafii Imam Hanafi dan Imamiyyah, seperti yang dijelaskan diatas yang pada intinya harta suami tetap dikuasai suami sepenuhnya, begitu juga sebaliknya apabila terjadi perselisihan maka harus diambil sumpahnya salah satu dari mereka, yang bersengketa apabila kedua duanya sama sama bersumpah maka barang/harta tersebut di bagi dua atau separo separo, beda dengan Imamiyyah selain diminta sumpahnya maka harus menunjukkan bukti-bukti kepemilikan.

maka apa yang diputuskan oleh pengadilan agama pamekasan dalam perkara tersebut diatas tentang pembagian harta bersama hemat penulis sudah cukup adil, dan patut diapresiasi disamping sudah memenuhi sebagian syarat hukum materiil mulai dari teknik penyusunan gugatan sampai tahap pembuktian sebagian sudah memenuhi unsur materiil, sesuai dengan pasal 8 nomor 3 Rv (*Reglement of de Rrchtsvordering*) seperti yang dijelaskan oleh yahya harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata”; tentang *gugatan ,persidangan, penyitaan ,pembuktian , dan putusan pengadilan*. ia mendefinisikan, gugatan perdata sebagai gugatan yang mengandung sengketa diantara para pihak yang berperkara dengan posisi para pihak

- a. yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut sebagai penggugat (*plaintiff*)
- b. yang ditarik sebagai lawan yang berkedudukan sebagai tergugat (*defendent*).¹⁹

walaupun dalam putusan majelis hakim dalam perkara ini, tidak sepenuhnya memenuhi hukum materiil dengan mengabaikan ketentuan pasal 97 KHI dan pasal 128 -berbagai pertimbangan dan alasan, dimana fakta dalam persidangan terbukti bahwa satu rumah tembok permanin adalah hasil pembelian berdua suami istri/patungan antara penggugat dan tergugat seharga 70.000.000 (Tuju puluh juta rupiah) dengan rincian uang tergugat 65.000.000(enam puluh lima juta rupiah) berasal dari harta warisan orang tuanya, sedangkan 5000.000 (lima juta rupaih) uang penggugat berasal pinjam ke tantenya,

¹⁹ <https://riaubisnis.id/mobile/detailberita/2405/> diakses tgl 20-11-2020.

sehingga hakim menghukum tergugat dengan menyerahkan 7,14 %. terhadap penggugat.
dan menghukum penggugat dengan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara
tersebut.